

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kasus dan tema yang akan peneliti ambil terkait dengan Upaya Pemerintah Thailand Dalam Mencegah Drugs Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya beberapa kajian terdahulu yang diharapkan bisa menjadi referensi dari penelitian yang dibuat:

1. Skripsi karya Juliando Rachman Putra, *“IMPLIKASI ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN NARKOBA DI KAWASAN ASIA TENGGARA”*⁸ Universitas Sriwijaya, 2021. Perdagangan narkoba merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas dan keamanan, yang mampu mengganggu dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Dalam menanggapi hal ini, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk berkolaborasi dengan penekanan pada komunikasi politik dan sistem hukum. Tujuannya adalah mengatasi berbagai jenis kejahatan narkoba, baik dalam lingkup regional ASEAN maupun pada skala internasional. Kolaborasi ini diarahkan melalui ASEAN dan lembaga Asean Senior Officials On Drug Matters (ASOD), yang bertindak sebagai pilar utama dalam menghadapi masalah perdagangan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

⁸ Juliando Rachman Putra, *“Implikasi ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menghadapi Perdagangan Narkoba di Kawasan Asia Tenggara”* Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

dampak yang dihasilkan oleh ASOD dalam menghadapi tantangan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Penulis skripsi ini memaparkan serta membahas tentang kebijakan ASEAN dalam pencegahan drugs trafficking di kawasan Golden Triangle yaitu, Myanmar, Thailand, dan Laos pada periode 2013-2016. Berkembangnya kejahatan lintas batas yang juga merupakan Transnational Crime ini meningkatkan kesadaran negara-negara kawasan ASEAN tersebut dalam mengatasi peredaran narkotika dengan baik. ASEAN menjadi salah satu Organisasi Regional yang dijadikan sebagai wadah untuk mengatasi permasalahan drugs trafficking di kawasan Asia Tenggara.

Dalam skripsi ini memiliki kelebihan diantaranya, dijelaskan bagaimana dibentuknya Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) yang dimana tugasnya mencegah serta menindaklanjuti kejahatan peredaran narkotika di kawasan tersebut. Perbedaannya, didalam tulisan ini dijelaskan data statistik yang dimana adanya peningkatan kasus narkotika di Thailand yang dimulai dari tahun 1998 hingga 2013. Serta terdapat beberapa data lainnya yang menjelaskan peredaran narkotika yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini menggunakan konsep Organisasi Internasional yang menggunakan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dimana negara-negara di kawasan tersebut bekerjasama dalam menumpas drugs trafficking. Konsep Organisasi Internasional yang digunakan dalam penulisan ini juga membantu dalam menganalisis kegagalan dari beberapa organisasi yang dibentuk sehingga menimbulkan kesadaran bahwa harus adanya upaya yang lebih untuk mewujudkan integrasi negara-negara kawasan. Namun kurangnya dari penulisan skripsi ini tidak

ditemukannya data-data peningkatan jumlah pengguna marijuana di Thailand pasca dikeluarkannya kebijakan legalisasi dan hanya berfokus terhadap permasalahan peredaran narkotika di kawasan tersebut. Di dalam penulisan ini juga tidak terdapat dampak positif dari adanya penggunaan ganja sebagai obat alternatif medis yang mampu digunakan Thailand dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun dibarengi dengan aturan-aturan yang cukup mengikat.

Penulisan skripsi Juliando Rahman Putra memiliki perbedaan dengan penulisan skripsi ini, terlihat fokus penelitian yang dilakukan hanya terletak kepada bagaimana bentuk pencegahan terjadinya *Transnational Crime* di wilayah tersebut serta peran Asean Senior Official on Drugs (ASOD) dalam menindaklanjuti kejahatan perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara, namun tentu tidak membahas mengenai kebijakan legalisasi marijuana secara terbatas serta membahas mengenai pemanfaatan dari tanaman narkotika khususnya marijuana untuk digunakan sebagai salah satu obat alternatif medis.

2. Skripsi karya Nurul Isnaini, “*KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENANGANAN DRUGS TRAFFICKING DI KAWASAN SEGITIGA EMAS (MYANMAR, THAILAND, LAOS) PERIODE 2013 – 2016*”⁹ UIN Syarif Hidayatullah, 2019. Maraknya arus globalisasi di Asia Tenggara telah menyebabkan berbagai tindak kejahatan lintas batas yang salah satunya adalah drugs trafficking. Asia Tenggara memiliki kawasan yang tingkat produksi narkotika dan obat-obat terlarangnya tinggi yaitu kawasan segitiga emas yang terdiri dari tiga

⁹ Nurul Isnaini, “*Kebijakan ASEAN Dalam Penanganan Drugs Trafficking Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016*” Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019.

negara seperti Myanmar, Thailand dan Laos. Penulis skripsi ini memaparkan serta membahas tentang kebijakan ASEAN dalam pencegahan drugs trafficking di kawasan Golden Triangle yaitu, Myanmar, Thailand, dan Laos pada periode 2013-2016. Berkembangnya kejahatan lintas batas yang juga merupakan Transnational Crime ini meningkatkan kesadaran negara-negara kawasan ASEAN tersebut dalam mengatasi peredaran narkotika dengan baik.

Dalam penulisan ini, penulis memanfaatkan teori Neoliberal Institutionalisme dan gagasan organisasi internasional untuk mengkaji kebijakan yang diimplementasikan oleh ASEAN dalam menangani perdagangan narkoba di wilayah segitiga emas (Myanmar, Thailand, Laos) selama periode 2013-2016. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur, buku elektronik, jurnal, dan sumber-sumber internet melalui *Google Store*.

Hasil dari analisis penelitian penulis skripsi ini mengindikasikan bahwa ASEAN telah mengadopsi tiga program inti, yakni *Demand Reduction*, *Law Enforcement*, dan *Alternative Development*, sebagai bagian dari pendekatan kebijakan terhadap negara-negara di wilayah segitiga emas, seperti Myanmar, Thailand, dan Laos. Organisasi ASEAN telah membentuk lembaga khusus bernama ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*) untuk mengelola upaya penanganan perdagangan narkoba, yang melibatkan kerjasama antara anggota ASEAN dan negara-negara di luar blok tersebut. Namun, kerjasama ini memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan

kepentingan nasional antara negara-negara dalam segitiga emas dan otoritas ASEAN, serta keterbatasan dana yang diperlukan.

Terdapat perbedaan penulisan skripsi karya Nurul Isnaini dengan penulisan skripsi ini yang dimana penulisan skripsi diatas berfokus kepada peran ASEAN serta beberapa program yang dibuat dalam rangka pencegahan adanya perdagangan narkoba di kawasan Segitiga Emas atau yang dikenal sebagai *The Golden Triangle*. Dalam penulisan skripsi diatas memiliki persamaan dengan penulisan skripsi sebelumnya yang dimana tidak terdapat pembahasan mengenai dampak kebijakan legalisasi ganja yang dimana memang kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Thailand sesudah dua penulis diatas melakukan penelitian mengenai peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Penulisan skripsi karya Nurul Isnaini juga tidak terdapat bahasan mengenai pemanfaatan lain dari marijuana yang dapat digunakan sebagai alat alternatif medis dan peluang lainnya yang dapat dimanfaatkan dari tanaman narkoba, marijuana. Perbedaan dalam penggunaan teori pada penulisan diatas dengan penulisan ini

3. Artikel karya Mano Laohavanich, "*POLITICAL ECONOMY OF CANNABIS IN THAILAND*"¹⁰ yang di publikasi oleh Chula Medical Journal, Vol. 66 No.1 Januari – Maret 2022. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengeksplorasi awal mula kebijakan ganja dari pemerintah Thailand dibawah Menteri Kesehatan Masyarakat yang baru, penerapannya, hambatan dan solusi yang masuk akal serta saran dalam regulasi kebijakan ganja. Didalam ini juga dijelaskan

¹⁰ Mano Laohavanich, "*Political Economy of Cannabis in Thailand* " Chula Med Journal, Vol.66, No.1, January – March 2022

manfaat ganja untuk penggunaannya dalam kedokteran. Kebijakan Menteri Kesehatan Masyarakat jelas, yaitu untuk promosi kesehatan masyarakat dan komersialisasi ganja untuk ekonomi akar rumput. Dalam hal ini, resep medis kanabinoid dilegalkan. Selama dua tahun pemerintah masih memantau dan mengevaluasi penggunaan dan penyalahgunaan ganja. Pengobatan Tradisional Thailand dapat memproduksi obat berbasis ganja tetapi prosesnya masih sulit karena diatur secara berlebihan. Di Thailand, gerakan ganja telah menghembuskan nafas baru ke dalam bisnis ganja, seperti yang sekarang dipromosikan oleh kebijakan Kementerian Kesehatan Masyarakat. Tidak hanya itu akan digunakan untuk kesehatan masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan di seluruh negeri. Aturan baru Kementerian Kesehatan Masyarakat mengakomodasi industri lokal berbasis produksi ganja yang sesuai dengan strategi nasional 20 tahun. Namun demikian, masih banyak kendala yang menghadang pemerintah untuk meluncurkan kebijakan tersebut hingga membuahkan hasil. Salah satu permasalahannya adalah kejelasan kebijakan pemerintah karena kebijakan tersebut sangat rumit dan terlalu sulit bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan masyarakat tidak diperbolehkan memiliki produksi produk ganja yang lengkap kecuali mereka bergabung dengan lembaga pemerintah.

Dalam artikel jurnal diatas, terdapat perbedaan dengan dua penelitian terdahulu sebelumnya, yang dimana di jurnal ini dijelaskan mengenai tanaman Ganja di Thailand yang telah digunakan dalam Pengobatan Tradisional Thailand selama ratusan tahun, tetapi baru-baru ini mulai diatur untuk penggunaan medis. Artikel ini juga membahas manfaat dan risiko ganja, serta permasalahan dan solusi

dalam penerapan kebijakan ganja di Thailand. Studi menunjukkan bahwa tingkat kecanduan ganja adalah antara 8,0 - 10,0% dari semua konsumsi ganja. Ganja memiliki efek samping seperti iritasi pada sistem pernapasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, mempengaruhi fungsi kognitif, memperburuk gangguan mental, dan menyebabkan sindrom ketergantungan. Namun, ganja juga memiliki manfaat medis dan digunakan dalam pengobatan beberapa penyakit seperti multiple sclerosis. Pemerintah Thailand telah memulai proyek penelitian ganja untuk penggunaan medis dan telah mengubah beberapa undang-undang terkait ganja. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam meluncurkan kebijakan tersebut, termasuk kejelasan kebijakan dan kurangnya pelatihan pejabat pemerintah dalam bisnis ganja. Pemerintah Thailand berharap bahwa ganja dapat menjadi tanaman ekonomis baru yang dapat meningkatkan ekonomi akar rumput di negara tersebut.

Perbedaan artikel karya Mano Laohavanich dengan penulisan skripsi ini adalah tidak ditemukannya data mengenai peningkatan penggunaan marijuana pasca kebijakan tersebut berlangsung. Serta tidak ditemukannya pembahasan mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan marijuana sebagai alat alternatif medis yang dimana mampu meningkatkan minat turis asing untuk berobat ke Thailand.

Novelty dari penelitian terdahulu diatas adalah, dilihat dari 3 penelitian tersebut kurang adanya pembahasan terkait adanya potensi terjadinya drugs trafficking yang diakibatkan oleh adanya kebijakan legalisasi ganja di Thailand yang dinilai mampu mengganggu stabilitas keamanan negara-negara kawasan beserta regulasi mengenai peredaran ganja di Asia Tenggara. Selain itu dijelaskan juga dari penelitian diatas,

adanya beberapa upaya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh negara-negara kawasan ASEAN dalam meningkatkan kerjasama keamanan melalui program yang dibentuk seperti ASOD yang bertujuan meningkatkan kerjasama negara-negara di kawasan ASEAN dalam memberantas narkoba. Namun ditemukan juga kekurangan dari implementasi kebijakan yang dikeluarkan seperti kebijakan *War On Drugs* yang dikeluarkan oleh Thailand.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan penting dalam memaksimalkan dan meningkatkan kerjasama di sektor keamanan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akibat adanya kegiatan drug trafficking yang datang dari kebijakan tersebut. Pemanfaatan ganja sebagai alat alternatif medis mungkin masih harus dilakukan peninjauan lebih lanjut, khususnya dalam segi keamanan. Bagi beberapa negara kawasan mungkin belum mampu menerima kebijakan tersebut karena melihat efek samping yang mampu mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Selain itu, potensi adanya terjadi kegiatan drug trafficking akibat kebijakan legalisasi ganja yang dikeluarkan oleh Thailand yang juga dapat menjadi salah satu pemicu ancaman kejahatan lintas negara / Transnational Crime dari perdagangan narkoba di wilayah kawasan Asia Tenggara.

2.2 Konsep dan Teori

2.2.1 Teori Transnational Crime

Kejahatan Transnasional atau Transnational Organized Crime merupakan tindakan kejahatan pidana atau kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih.

Kejahatan Transnasional telah menjadi masalah serius hampir sepanjang abad ke-20 yang saat ini diakui sebagai salah satu ancaman terhadap tatanan dan kedaulatan suatu negara. Isu Transnational Crime dilihat sebagai salah satu ancaman non-tradisional di dalam studi Hubungan Internasional. Bentuk kejahatan yang timbul juga beragam seiring perkembangan zaman dibantu oleh semakin majunya teknologi dan informasi. Transnational Crime merupakan salah satu aksi yang merugikan dengan di organisir oleh beberapa kelompok orang yang mampu melintasi batas negara dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan ini perlu mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena mengingat teknologi dan peradaban yang semakin maju, maka tingkat kriminalitas pun juga semakin berkembang. Istilah Transnational Crime sebagai istilah kriminologi muncul pada pertengahan tahun 1970-an ketika PBB menggunakannya untuk menggambarkan jenis kejahatan yang melewati beberap batas-batas negara. (Roth, 2014). Konsep Transnational Crime diperkenalkan secara Internasional oleh PBB pada 1990 dalam *the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.¹¹

¹¹ John R. Wagley. *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*

Kejahatan Transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan yang memiliki potensi mampu mengancam kehidupan masyarakat salah satunya ekonomi, sosial, dan regional. Modernisasi merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya kejahatan transnasional. Melajunya percepatan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadikan seluruh penjuru dunia mampu digapai dan diraih dalam waktu sekejap. Percepatan arus. Adanya fenomena Globalisasi masuk ke dalam kehidupan masyarakat antarnegara saat ini, baik dalam sisi kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi yang menciptakan ruang-ruang yang memberikan celah kepada para perilaku Kejahatan Transnasional sehingga berdampak kepada kedaulatan suatu negara. Globalisasi juga menjadi salah satu faktor utama pemicu dari Kejahatan Transnasional. Beberapa faktor salah satunya faktor sosial, politik, ekonomi, dan geografis yang memfasilitasi terjadinya kejahatan transnasional. Organized Crime disebut juga Transnasional Crime adalah kelompok terorganisir yang tujuannya mendapatkan uang baik secara legal maupun ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan resiko sesedikit mungkin.

Pada abad ke-21 prevalensi kejahatan transnasional bukanlah suatu fenomena baru. Terciptanya banyak celah perdagangan baru yang dimanfaatkan sebagai cara untuk menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya oleh karena itu, kejahatan semakin menjadi Internasionalisasi karena banyak negara bersifat cair sehingga memudahkan berbagai ancaman keamanan untuk melewati batas negara (Crank & Jacoby, 2015). Pengaruh arus globalisasi menjadi salah satu faktor utama munculnya kejahatan transnasional yang didukung oleh beberapa wilayah yang menjadi fasilitator sebagai tempat berlindung yang aman bagi para

pelaku kejahatan transnasional. Globalisasi meningkatkan perluasan kriminal dan teroris Internasional (Trevino,2012). Hal ini dikarenakan globalisasi mempersulit terdeteksinya bentuk kegiatan yang melintasi perbatasan di kedua arah untuk dikendalikan (Brown & Hermann,2020)¹² Sejak tahun 2000, berkembangnya kejahatan transnasional secara terorganisir menyebar tidak hanya di wilayah negara-negara yang mempunyai tingkat skala konflik tinggi seperti contohnya di Timur Tengah dan Amerika Latin, namun juga terjadi di kawasan regional seperti ASEAN yang memiliki tingkat kerja sama yang baik dan efektif (*The New Transnationalism Activism 2005*).¹³

Pada akhir tahun 1997 oleh ASEAN di Manila, saat wilayah Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998, salah satu jenis kejahatan terorganisir yang akhirnya menjadi tantangan bagi negara-negara di kawasan ASEAN seperti kejahatan perdagangan obat-obatan dan narkoba, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia, selain itu ada juga kejahatan seperti keamanan lingkungan, deforestasi dan penebangan kayu ilegal serta terorisme. Dilihat dari segi geopolitik dan ekonomi, kawasan Asia Tenggara mempunyai nilai yang strategis. Hal ini tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang memiliki keterlibatan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, contohnya seperti persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya. Sejak tahun 1968 hingga saat ini, ASEAN berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas serta perdamaian

¹² Philip Nnameziri Ndubueze, “*Transnational Crime: Context, Dimension, and Control*” A Handbook of Transnational Crime and the Rehabilitation of Offenders, July,22, 2022. Hal. 4-5

¹³ Rendi Prayuda & Syafri Harto, “*ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkoba (Problematika, Dinamika dan Tantangan)*” Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2000, Hal. 4

di kawasan Asia Tenggara serta berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum). Penyelundupan narkoba oleh para pelaku kejahatan transnasional di berbagai kawasan dunia saat ini berkembang cepat dan mengancam keamanan negara. Sistem koordinasi yang baik dan terarah mengakibatkan jaringan narkoba dengan mudah melakukan peredaran narkoba di berbagai negara (Broome 2000).

Dewasa ini, meluasnya kejahatan lintas negara dan terorganisir yang dibarengi dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat para Kepala Pemerintahan / Negara ASEAN menekankan perlu adanya pendekatan secara komprehensif serta terkoordinasi setiap negara dalam rangka mengatasi kejahatan di tingkat regional. Mereka sepakat untuk mengambil langkah tegas dalam memerangi kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba. Tekad ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dapat dilihat pada Deklarasi ASEAN pada 24 Februari 1976. Sejak itu anggota para pendiri ASEAN bersama-sama menyerukan kerjasama antar negara anggota dan dengan beberapa badan internasional dalam rangka bekerja sama untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan studi kerjasama yudisial yang berpotensi mengkaji tentang perjanjian ekstradisi ASEAN.¹⁴ Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyadari betapa pentingnya kerjasama yang lebih erat serta

¹⁴ ASEAN.org, “Combating Transnational Crime in ASEAN”, <https://asean.org/combating-transnational-crime-in-asean-by-s-pushpanathan/> November 26,1999 (Dikutip pada 19,07,2023)

menyatukan visi dan misi antar negara-negara anggota untuk memerangi kejahatan transnasional.

Pada pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dalam *ASEAN Ministerial Meeting* yang diselenggarakan pada bulan Juli 1998 di Manila, mereka sepakat untuk menandatangani Deklarasi Bersama ASEAN Bebas Narkoba yang juga menegaskan komitmen para anggota ASEAN dalam memberantas proses produksi, penjagaan ketat pada wilayah-wilayah yang berpotensi digunakan sebagai jalur perdagangan gelap, serta penggunaan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara. Mereka juga menekankan untuk memperkuat kapasitas regional ASEAN untuk memerangi Kejahatan Transnasional serta melaksanakan program pengendalian obat-obatan terlarang dengan bantuan badan Internasional.

Beberapa badan yang dibentuk ASEAN dalam rangka memerangi Kejahatan Transnasional terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merumuskan kebijakan serta membantu memprakarsai giat dalam melawan kejahatan transnasional. Pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* ke-2 pada bulan Juni 1999 menetapkan mekanisme dan kegiatan dalam rangka memperluas upaya-upaya negara anggota ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional dari tingkat nasional dan bilateral ke dimensi regional, serta juga memperkuat komitmen dan kapasitas kawasan untuk melaksanakan tugas yang dibuat. Rencana yang akan dibentuk adalah dimulai dari penerapan strategi regional yang kohesif untuk memerangi kejahatan transnasional dan mencakup pertukaran informasi, kerjasama dalam masalah hukum dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan dan kerjasama ekstra skala regional sebagai program

utama. Selain itu, dibentuk juga *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)* yang resmi dibentuk sebagai inisiatif dari perencanaan ASEAN dalam *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control* yang di adopsi dari pertemuan ASOD ke-17 pada bulan Oktober 1994. Dari dibentuknya ASOD ini, lahir perencanaan yang meliputi empat bidang sebagai prioritas, yaitu edukasi, pengobatan serta rehabilitasi pencegahan narkoba, penegakan hukum dan penelitian. ASOD itu sendiri merupakan salah satu pilar utama yang mengatasi permasalahan narkoba di Asia Tenggara. Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah membantu memprakarsai agenda kerja terkait penanggulangan masalah peredaran narkoba dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Menyadari tingkat urgensi penanggulangan kejahatan transnasional dari dimensi regional, maka diadakan berbagai serangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertujuan untuk merefleksikan dampak yang akan merugikan bagi negara-negara anggota. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan skala regional dalam memerangi kejahatan tersebut. Puncak pertemuan tersebut ditandai dengan penandatanganan *ASEAN Declaration on Transnational Crime* oleh para Menteri yang hadir. Deklarasi tersebut menetapkan kerangka dasar kerjasama regional dalam memberantas kejahatan transnational. Agenda yang dijadwalkan setiap dua tahun sekali ini mengkoordinasikan beberapa badan-badan terkait seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* dan juga *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*.

Alasan penulis menggunakan teori Transnational Crime karena berangkat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Thailand tersebut mampu meningkatkan


potensi adanya kegiatan *drugs trafficking* atau peredaran narkotika secara ilegal di pasar gelap khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia hingga mengakibatkan wilayah Asia Tenggara dijadikan rute penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang antarnegara. Dikutip dari penjelasan *ASEAN Narcotics Center* bahwa wilayah yang menjadi lahan yang digunakan sebagai lahan penanaman bahan dasar narkotika terdapat di wilayah kawasan yang dikenal meliputi negara “*Segitiga Emas*” yang berada di wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar (2015:3).¹⁵ Kondisi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dilihat dari terjadinya peningkatan pesat dalam penggunaan serta produksi narkotika lokal yang dijual ke pasar Eropa dan AS khususnya di negara “*Segitiga Emas*” Myanmar, Thailand dan Laos. Ketiga negara tersebut dikenal dengan tren produsen serta menjadi bagian konsumen utama dari zat terlarang tersebut mulai dari Opium, Heroin, serta Amphetamine terlarang lainnya.

Di tingkat regional Asia Tenggara mampu menciptakan pasar serta tren narkoba yang cukup kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara mampu melesat dengan cepat seiring perkembangan zaman. Dalam meninjau status-quo tindakan Kejahatan Transnasional di kawasan Asia Tenggara, UNODC melaporkan pada tahun 2019 kegiatan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara cukup rawan dikarenakan kondisi negara-negara di kawasan cukup lemah dalam hal penegakan hukum perbatasan. Kejahatan perdagangan narkotika termasuk ke dalam kejahatan Transnational Crime.

¹⁵ *Ibid*

Fenomena kejahatan lintas negara atau yang kita kenal dengan Transnational Crime sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan saat ini khususnya perdagangan narkotika. Perdagangan narkotika sangatlah mengancam kedaulatan serta stabilitas negara dan mampu berakibat luas, tidak hanya berdampak kepada satu atau dua negara saja, melainkan terhadap keamanan negara yang berada di kawasan tersebut.¹⁶

Pada penelitian ini, penulis menilai kebijakan Thailand mampu menimbulkan potensi adanya perdagangan narkotika secara ilegal yang diakibatkan dari dikeluarkannya kebijakan legalisasi ganja tersebut. Thailand merupakan negara Asia Tenggara yang pertama kali mengeluarkan kebijakan legalisasi ganja diantara negara-negara lainnya yang justru menentang adanya narkotika dengan sejumlah kebijakan dan undang-undang yang dimiliki. Meski dikeluarkannya kebijakan tersebut secara terbatas penggunaannya, tetap saja pemerintah Thailand tidak mampu memberikan kontrol penuh terhadap peredaran narkotika ilegal di masyarakat setelah kebijakan tersebut dilegalkan.



¹⁶ Zainab Ompu Jainah, "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari *Transnational Organized Crime*" PRANATA HUKUM, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, Juli 2013. Hal.96

2.2.2 Konsep Keamanan

Keamanan merupakan suatu konsep yang faktanya telah menjadi salah satu unsur penting dari sistem internasional kita. Dalam perkembangannya, lahir beberapa konsep keamanan dalam studi keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika negara-negara di dunia. Konsep keamanan merupakan suatu tinjauan konseptual yang dimana para ahli berargumen bahwa keamanan merupakan sebuah “*contested concept*”. Konsep keamanan ini menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan keamanan dibuat secara hati-hati oleh para politisi dan pembuat keputusan. Para akademisi dari Copenhagen School memperkenalkan Teori Sekuritisasi pada tahun 1998 secara komprehensif. Sejak saat itu, teori ini telah digunakan secara luas untuk mengkaji beragam topik. Kekuatan teori ini berasal dari ontologi konstruktivis dan kerangka kerja yang jelas.

Kerangka kerja baru ini memberikan pendekatan ganda untuk mengkaji oposisi tanpa kekerasan dan kontra sekuritisasi. Kerangka sekuritisasi yang dipresentasikan oleh Copenhagen School sejalan dengan pendekatan konstruktivis, yang berkomitmen pada perubahan diskursif dan linguistik dalam studi Hubungan Internasional dan keamanan.¹⁷ Pada dasarnya mengkonseptualkan keamanan sebagai tindak tutur menjadi penting karena menunjukkan bahwa kata-kata tidak sekedar menggambarkan realitas, tetapi realitas yang pada gilirannya memicu respon tertentu.¹⁸ Studi keamanan kemudian mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang

¹⁷ Stępką, M. (2022). *The Copenhagen school and beyond. A closer look at securitisation theory. In Identifying Security Logics in the EU Policy Discourse: The “Migration Crisis” and the EU* (pp. 17-31). Cham: Springer International Publishing.

¹⁸ Clara Eroukhanoff, “*Securitization Theory : An Introduction*“ *E-International Relations*”. Jan 14, 2018. Hal 1

keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991)¹⁹

Menurut Buzan, secara konvensional keamanan telah dipahami dan mengalami keterkaitan dengan tingkat analisisnya. Buzan berpendapat bahwa keamanan yang dibagi dengan cara yang benar akan menjadi tidak berguna. Definisi sekuritisasi mencakup beberapa elemen konseptual yang berbeda dan telah di definisikan oleh Buzan, Waever dan de Wilde (1998). Pada intinya pembahasan Buzan bergantung terhadap skema hirarki individu²⁰. Pada setiap sektor, ancaman spesifik diartikan sebagai mengancam suatu objek yang menjadi rujukan. Contohnya pada bidang kemasyarakatan yang menjadikan identitas sebagai objek rujukannya, sedangkan pada bidang keamanan, sekuritas bisa dipahami dari beberapa isu-isu yang terjadi, misalnya serangan bom bunuh diri yang menjadi sumber penyebab kecemasan bagi sebagian besar orang saat ini. Inti dari Sekuritisasi / Keamanan itu sendiri menunjukkan adanya struktur retorik dimana para pembuat kebijakan membingkai ancaman atau isu terkait.

Sekuritisasi dibangun untuk melindungi politik dari kekuatan negara yang tidak proporsional dalam menempatkan keberhasilan dan kegagalan sekuritisasi di tangan khalayak bukan di aktor sekuritisasi²¹. Menurut Copenhagen School, fakta

¹⁹ Sonny Sudlar, "Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara" Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 2, Oktober 2018 – Maret 2019. Hal. 154

²⁰ R.B.J Walker. "The Concept of Security and International Relations Theory" Departement of Political Science, University of Victoria

²¹ Clara Eroukhmanoff, "Securitization Theory : An Introduction", E-Hubungan Internasional, Jan 14 2018. Hal. 2

bahwa aktor-aktor masyarakat yang berkuasa menggunakan tindak tutur sekuritisasi untuk menyatakan suatu isu, dinamika, atau aktor tertentu sebagai ancaman eksistensial tidak dengan sendirinya menghasilkan keamanan. Copenhagen School membangun asumsi bahwa sekuritisasi tidak seragam di berbagai isu yang berbeda. Untuk lebih memahami nuansa sekuritisasi yang spesifik, aliran ini memperkenalkan konsep sektor-sektor keamanan, yang merefleksikan dinamika yang berbedasekuritisasi, termasuk bagaimana elemen-elemen konstitutifnya, aktor-aktornya, khalayak, objek-objek yang dirujuk dan kerentanan terhadap keamanan, didefinisikan dan dimasukkan ke dalam tindakan membangun keamanan²² Studi mengenai proses keamanan merupakan studi mengenai retorika yang digunakan dalam keterkaitannya dengan ancaman baik ancaman dari dalam maupun dari luar.

Konsep keamanan berkaitan dengan mampu membahas berbagai isu dalam studi hubungan internasional, yang terkait dengan perlindungan negara-negara dari berbagai bentuk ancaman politik, ekonomi, dan ancaman yang bersifat non-tradisional. Beberapa permasalahan, seperti dampak global perubahan iklim, terorisme, perdagangan narkoba, dan penyebaran senjata pemusnah massal, memerlukan respons dari berbagai komunitas internasional. Konsep securitization membantu mengalihkan perhatian komunitas internasional pada isu-isu tersebut sebagai ancaman bersama.

Dinamika perubahan konsep keamanan dari keamanan negara menuju keamanan manusia tentu berdampak kepada perubahan isu dan tema dalam politik

²² Stritzel, H., & Stritzel, H. (2014). Securitization Theory and the Copenhagen School. *Security in translation: Securitization theory and the localization of threat*, 11-37.

Internasional. Salah satu bentuk perubahan yang paling mendasar adalah fokus interaksi masyarakat yang ditunjang oleh kemajuan teknologi sehingga pada era ini ancaman tidak lagi bersifat militer dan perang, melainkan bersifat non-militer atau kemanusiaan. Dinamika inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup manusia yang terciptanya orientasi pada kebutuhan yang berdampak pada implikasi kompleks yang saling ketergantungan dan terintegrasi.

Merujuk kepada topik penelitian ini, alasan penulis menggunakan konsep keamanan dalam penelitian ini dikarenakan kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah yang cukup terkenal sebagai jalur perdagangan internasional dan juga sebagai tempat produksi narkoba di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara seperti Myanmar, Laos dan salah satunya negara Thailand yang menjadi kawasan yang menjadi tempat budidaya opium serta dan juga terdapat tanaman ganja yang juga di produksi dan di proses secara kimiawi serta dibuat sedemikian rupa agar mudah untuk di konsumsi selama bertahun-tahun.


Kawasan yang terletak diantara tiga negara tersebut dikenal sebagai "*The Golden Triangle*" yang wilayahnya 150.000 mil persegi yang dijadikan sebagai pusat produksi narkoba terbesar di Asia Tenggara khususnya dalam produksi narkoba terbesar di Asia. Adanya beberapa faktor politik dan sosial yang menyebabkan ketiga negara tersebut menghadapi kesulitan dalam membatasi proses produksi yang terus menggila dan tidak terelakkan. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan narkoba dengan realitas geopolitik kawasan yang kurang kuat akan penegakkan hukumnya karena ada beberapa faktor internal negara itu sendiri.

Letak geografis wilayah Asia Tenggara sangat strategis untuk dijadikan sebagai jalur perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang nantinya akan dikirim ke berbagai negara lain. Kawasan yang cukup rawan dengan masalah narkoba ini cukup memberikan dampak negatif terhadap wilayah kawasan. Ancaman narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar di dunia khususnya bagi generasi muda. Sebelumnya, Thailand merupakan salah satu negara yang berupaya mengatasi masalah narkoba dan obat-obatan terlarang dan salah satu negara yang menyokong adanya Drug Free ASEAN pada tahun 2015. Di kawasan ini narkoba, heroin, dan amphetamine di produksi dan disebarakan kes seluruh penjuru dengan mampu menghasilkan 60% produksi di dunia.²³



²³ Aulia Srifauzi, dkk “Security Dilemma: Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Kawasan Segitiga Emas (The Golden Triangle) di Asean” PIR Vol. 7 No. 1 Agustus 2022 Hal. 35

2.3 Kerangka Pemikiran



Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan alur bagaimana peneliti akan menganalisis penelitian ini. Kerangka penelitian ini dapat dijelaskan mulai dari bagian paling atas, yang dimana peneliti akan membahas masalah utama yaitu bagaimana Thailand mampu memperketat pengawasan dalam rangka pencegahan potensi *drugs trafficking* akibat dikeluarkannya kebijakan Legalisasi Ganja .

Selain itu, muncul analisa yang akan menjelaskan dari bagaimana bentuk proses kerjasama ASEAN dan Thailand dalam merespon adanya potensi drug trafficking yang akan muncul akibat adanya kebijakan legalisasi tersebut yang ditinjau dari Konsep Keamanan.

Analisa selanjutnya mengenai beberapa upaya yang dilakukan oleh Thailand dalam mencegah munculnya potensi aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang yang terjadi akibat kebijakan legalisasi ganja sehingga membuat peneliti akan memaparkan penjelasannya menggunakan Teori Transnational Crime serta menganalisis dampak yang akan terjadi terhadap kawasan ASEAN apabila pemerintah Thailand tidak mampu mencegah adanya potensi perdagangan obat-obatan terlarang pasca dikeluarkannya kebijakan legalisasi ganja tersebut.

